



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.374/PID.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama yang dilakukan secara Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : CATURYANTO GENTINDATU alias YANTO;
Tempat lahir : Ambon
Umur/tahun lahir : 22 tahun/ 19 Oktober 1990
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Karpan Kelurahan Waihoka Kec. Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013;
- Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;
- Ketua pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 08 Agustus 2013;
- Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 09 Agustus 2013 s/d tanggal 07 September 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 04 September 2013;
- Hakim sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;

Terdakwa dalam persidangan menolak didampingi Penasehat Hukum dengan alasan akan menghadapi sendiri persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CATURYANTO GENTINDATU alias YANTO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CATURYANTO GENTINDATU alias YANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 21 (dua puluh satu) paket ganja yang dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi dan dihektet;
 - 1 (satu) buah kantong plasticDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji tidak melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum

menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **CATURYANTO GENTINDATU alias YANTO** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di pangkalan ojek depan Kantor DPRD Provinsi Maluku Karpan Kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon *“tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika terdakwa Caturyanto Gentindatu alias Yanto sedang nongkrong menunggu mobil angkot untuk terdakwa kemudian sebagai supir bantu di daerah Pule Karpan Waihoka saat itu terdakwa bertemu dengan Ciwen (DPO) dan kemudian Ciwen (DPO) menawarkan ganja kepada terdakwa hingga keduanya lalu menuju kesalah satu lorong pada daerah Pule, kemudian Ciwen (DPO) mengatakan kepada terdakwa apakah sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa bisa membantu Ciwen (DPO) untuk mengantarkan ganja ke temannya yang bernama Rino tinggal disekitar Kantor DPRD Provinsi Maluku di Karpan orangnya akan datang dengan menggunakan jaket warna hitam, setelah mendengar permintaan Ciwen (DPO) kemudian terdakwa menyanggupinya karena Ciwen (DPO) berjanji kepada terdakwa akan memberikan imbalan berupa uang jika temannya Rino telah membayar paket ganja yang diantar terdakwa kepadanya, selanjutnya Ciwen lalu pergi meninggalkan terdakwa dan oleh karena masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang cukup lama maka terdakwa ikut bersama dengan teman terdakwa

jalan-jalan dengan menggunakan mobil angkot sambil menunggu waktu untuk bertemu dengan Ciwen (DPO) guna mengambil paketan ganja yang akan diantar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wit Ciwen datang dan bertemu dengan terdakwa di lorong pada daerah Pule Karpan selanjutnya Ciwen (DPO) memberikan 21 (dua puluh satu) paket ganja kepada terdakwa dimana ketika memberikan ganja tersebut kepada terdakwa Ciwen (DPO) mengatakan kalau terdakwa mendapatkan 1 paket ganja sebagai bonus sedangkan 20 paket ganja terdakwa akan antarkan dan berikan kepada teman Ciwen (DPO), setelah 21 paket ganja telah ada dalam penguasaan terdakwa, Ciwen (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk mengonsumsi ganja di lorong Pule Karpan dan setelah selesai mengonsumsi ganja, selanjutnya Ciwen (DPO) lalu pergi sementara terdakwa kemudian pergi menuju arah depan Kantor DPRD Provinsi Maluku untuk mengantarkan 20 paket ganja kepada teman Ciwen (DPO);
- Bahwa sesampainya di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku pada saat itu suasana sekitar tempat tersebut sepi oleh Karena cuaca hujan selanjutnya terdakwa duduk-duduk di pangkalan ojek menunggu teman Ciwen (DPO) namun setelah 15 menit duduk menunggu terdakwa kemudian mengeluarkan 21 paket ganja yang ada dalam penguasaan terdakwa dimana ganja tersebut terdakwa simpan pada saku celana sebelah kiri, terdakwa keluarkan untuk dihitung kembali jumlah keseluruhan ganja tersebut, namun saat terdakwa sedang menghitung paket ganja tiba-tiba datang 2 orang laki-laki yakni petugas Polisi dengan menggunakan pakaian preman kearah terdakwa, sambil mengatakan jangan lari, melihat kedatangan petugas Polisi tersebut terdakwa panik dan secara spontan terdakwa kembali memasukan paketan-paketan ganja itu kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa saat itu namun paketan ganja tersebut tidak dapat dimasukkan semuanya kedalam saku celana terdakwa sehingga ada sebagian paketan ganja yang tercecer dan terlihat oleh petugas Polisi, melihat paketan itu petugas Polisi lalu bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab kalau barang yang tercecer atau yang masih ada di atas tempat duduk pangkalan ojek adalah ganja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban terdakwa kalau barang tersebut adalah ganja, maka petugas Poils

kembali bertanya ada berapa banyak kemudian terdakwa menjawab kalau ganja yang ada dalam penguasaannya sebanyak 21 paket, saat itu terdakwa lalu mengeluarkan ganja-ganja yang ada dalam saku celananya dan terdakwa kembali menghitungnya didepan petugas polisi, setelah selesai menghitung beberapa menit kemudian terdakwa dibawah dan diamankan oleh petugas Polisi ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Nomor. PM.05.04.1091.018 tanggal 16 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani Apt, Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, barang bukti berupa daun-daun kering disertai biji dan batang tidak berbau adalah Ganja Narkotika Golongan I positif, sesuai dengan lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I poin 8;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **CATURYANTO GENTINDATU alias YANTO** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di pangkalan ojek depan Kantor DPRD Provinsi Maluku Karpan Kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon *“setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika terdakwa Caturyanto Gentindatu alias Yanto sedang nongkrong menunggu mobil angkot untuk terdakwa kemudian sebagai supir bantu di daerah Pule Karpan Waihoka saat itu terdakwa bertemu dengan Ciwen (DPO) dan kemudian Ciwen (DPO) menawarkan ganja kepada terdakwa hingga keduanya lalu menuju kesalah satu lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daerah Pule, kemudian Ciwen (DPO) mengatakan kepada terdakwa apakah sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa bisa membantu Ciwen (DPO) untuk mengantarkan ganja ke temannya yang bernama Rino tinggal disekitar Kantor DPRD Provinsi Maluku di Karpan orangnya akan datang dengan menggunakan jaket warna hitam, setelah mendengar permintaan Ciwen (DPO) kemudian terdakwa menyanggupinya karena Ciwen (DPO) berjanji kepada terdakwa akan memberikan imbalan berupa uang jika temannya Rino telah membayar paket ganja yang diantar terdakwa kepadanya, selanjutnya Ciwen lalu pergi meninggalkan terdakwa dan oleh karena masih ada tenggang waktu yang cukup lama maka terdakwa ikut bersama dengan teman terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan mobil angkot sambil menunggu waktu untuk bertemu dengan Ciwen (DPO) guna mengambil paket ganja yang akan diantar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wit Ciwen datang dan bertemu dengan terdakwa di lorong pada daerah Pule Karpan selanjutnya Ciwen (DPO) memberikan 21 (dua puluh satu) paket ganja kepada terdakwa dimana ketika memberikan ganja tersebut kepada terdakwa Ciwen (DPO) mengatakan kalau terdakwa mendapatkan 1 paket ganja sebagai bonus sedangkan 20 paket ganja terdakwa akan antarkan dan berikan kepada teman Ciwen (DPO), setelah 21 paket ganja telah ada dalam penguasaan terdakwa, Ciwen (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi ganja di lorong Pule Karpan dan setelah selesai mengkonsumsi ganja, selanjutnya Ciwen (DPO) lalu pergi sementara terdakwa kemudian pergi menuju arah depan Kantor DPRD Provinsi Maluku untuk mengantarkan 20 paket ganja kepada teman Ciwen (DPO);
- Bahwa sesampainya di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku pada saat itu suasana sekitar tempat tersebut sepi oleh Karena cuaca hujan selanjutnya terdakwa duduk-duduk di pangkalan ojek menunggu teman Ciwen (DPO) namun setelah 15 menit duduk menunggu terdakwa kemudian mengeluarkan 21 paket ganja yang ada dalam penguasaan terdakwa dimana ganja tersebut terdakwa simpan pada saku celana sebelah kiri, terdakwa keluarkan untuk dihitung kembali jumlah keseluruhan ganja tersebut, namun saat terdakwa sedang menghitung paket ganja tiba-tiba datang 2 orang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni petugas Polisi dengan menggunakan pakaian preman kearah terdakwa, sambil mengatakan jangan lari, melihat kedatangan petugas Polisi tersebut terdakwa panik dan secara spontan terdakwa kembali memasukan paketan-paketan ganja itu kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa saat itu namun paketan ganja tersebut tidak dapat dimasukkan semuanya kedalam saku celana terdakwa sehingga ada sebagian paketan ganja yang tercecer dan terlihat oleh petugas Polisi, melihat paketan itu petugas Polisi lalu bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab kalau barang yang tercecer atau yang masih ada di atas tempat duduk pangkalan ojek adalah ganja, mendengar jawaban terdakwa kalau barang tersebut adalah ganja, maka petugas Polisi kembali bertanya ada berapa banyak kemudian terdakwa menjawab kalau ganja yang ada dalam penguasaannya sebanyak 21 paket, saat itu terdakwa lalu mengeluarkan ganja-ganja yang ada dalam saku celananya dan terdakwa kembali menghitungnya didepan petugas polisi, setelah selesai menghitung beberapa menit kemudian terdakwa dibawah dan diamankan oleh petugas Polisi ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Nomor. PM.05.04.1091.018 tanggal 16 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani Apt, Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, barang bukti berupa daun-daun kering disertai biji dan batang tidak berbau adalah Ganja Narkotika Golongan I positif, sesuai dengan lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I poin 8; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Saksi MUHAMMAD AMIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIT saksi bersama Michael Dien dan Ismail Padja telah menangkap terdakwa di di pangkalan ojek depan Kantor DPRD Provinsi Maluku karena tertangkap tangan sedang membawa narkoba berupa ganja kering;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap sementara mengeluarkan ganja itu dari saku celananya dan saksi bersama teman mendekati terdakwa dan pada waktu itu terdakwa kaget maka paket ganja yang terdakwa pegang berhamburan di atas tembok tempat duduk;
- Bahwa saksi bersama teman tanya sama terdakwa itu apa? terdakwa jawab ganja;
- Bahwa saksi tanya sama terdakwa berapa paket terdakwa bawah dan untuk apa ganja itu, terdakwa bilang dua puluh satu paket dan terdakwa disuruh Ciwen antar ke temannya yang terdakwa tidak tahu namanya tetapi disuruh menunggu di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan terdakwa diberi satu paket sebagai hadiah untuk mengantar dan dijanji apabila orang sudah bayar, Ciwen akan memberikan uang sama terdakwa;
- Bahwa yang diberikan satu paket terdakwa rencana untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki paket narkoba jenis ganja tidak punya izin dari yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2). Saksi ISMAIL PADJA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIT saksi bersama Michael Dien dan Muhammad Amin telah menangkap terdakwa di di pangkalan ojek depan Kantor DPRD Provinsi Maluku karena tertangkap tangan sedang membawa narkoba berupa ganja kering;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap sementara mengeluarkan ganja itu dari saku celananya dan saksi bersama teman mendekati dan pada waktu itu terdakwa kaget



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka paket ganja yang terdakwa pegang berhamburan di atas tembok tempat

duduk;

- Bahwa saksi bersama teman tanya sama terdakwa itu apa? terdakwa jawab ganja;
- Bahwa teman saksi tanya sama terdakwa berapa paket terdakwa bawah terdakwa bilang dua puluh satu paket;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa peroleh ganja itu dari seseorang bernama Ciwen yang akan diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu tetapi Ciwen menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku;
- Bahwa terdakwa memiliki paket narkoti jenis ganja tidak punya izin dari yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3). Saksi **MICHAEL DIEN**;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIT saksi bersama Muhammad Amin dan Ismail Padja telah menangkap terdakwa di di pangkalan ojek depan Kantor DPRD Provinsi Maluku karena tertangkap tangan sedang membawa narkotika berupa ganja kering;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap sementara mengeluarkan ganja itu dari saku celananya dan saksi bersama teman mendekati terdakwa dan pada waktu itu terdakwa kaget maka paket ganja yang terdakwa pegang berhamburan di atas tembok tempat duduk halte;
- Bahwa saksi bersama teman tanya sama terdakwa itu apa? terdakwa jawab ganja;
- Bahwa teman saksi tanya sama terdakwa berapa paket terdakwa bawah dan untuk apa ganja itu, terdakwa bilang dua puluh satu paket dan terdakwa disuruh Ciwen antar ke temannya yang terdakwa tidak tahu namanya tetapi disuruh menunggu di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengatakan terdakwa diberi satu paket sebagai hadiah untuk mengantar dan dijanji apabila orang sudah bayar, Ciwen akan memberikan uang sama terdakwa;
- Bahwa yang diberikan satu paket terdakwa rencana untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki paket narkoti jenis ganja tidak punya izin dari yang berwajib;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIT terdakwa ditangkap Polisi di pangkalan ojek depan Kantor DPRD Provinsi Maluku karena sedang membawa narkotika berupa ganja kering;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap sementara mengeluarkan ganja itu dari saku celana dan tiba-tiba ada tiga orang mendekati terdakwa mengatakan jangan bergerak maka kaget dan paket ganja yang terdakwa pegang berhamburan;
- Bahwa ketiga orang itu tanya sama terdakwa itu apa, terdakwa katakan ganja;
- Bahwa terdakwa terima ganja itu dari Ciwen dan disuruh serahkan sama Rino yang terdakwa tidak tahu orangnya tetapi Ciwen bilang terdakwa tunggu saja di Halte depan Kantor DPRD Provinsi Maluku nanti dia yang datang menemui terdakwa;
- Bahwa sekitar 15 menit terdakwa menunggu tetapi Rino tidak juga muncul maka terdakwa keluaran dari saku celana kedua puluh satu paket ganja itu untuk dihitung tetapi baru sementara terdakwa keluaran ada tiga orang mendekati terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa itu apa dan terdakwa bilang ganja;
- Bahwa terdakwa mengantar ganja itu kepada Rino dengan diupah Ciwen satu bungkus ganja dan juga mengatakan kepada terdakwa apabila Rino sudah bayar maka Ciwen akan memberikan uang sama terdakwa;
- Bahwa paket satu bungkus yang dierikan sama terdakwa, rencana terdakwa akan pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengisap ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawahi narkoti jenis ganja tidak punya izin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar barang bukti yang didapatkan petugas Kepolisian di tempat kejadian pada waktu terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Polres Ambon pada hari Selasa tanggal 07 mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIT di pangkalan ojek depan Kantor DPRD Provinsi Maluku karena sedang membawa narkotika berupa ganja kering;
- Bahwa ganja sebanyak 21 paket terdakwa peroleh dari Ciwen untuk diserahkan kepada Rino di depan Halte Kantor DPRD Provinsi Maluku;
- Bahwa terdakwa belum sempat ketemu dengan Rino terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres ambon;
- Bahwa terdakwa mengantar ganja itu kepada Rino dengan diupah Ciwen satu bungkus ganja dan masih dijanjikan apabila Ciwen sudah dibayar Rino terdakwa akan diberikan uang lagi;
- Bahwa paket satu bungkus yang diirikan sama terdakwa, rencana terdakwa akan pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengisap ganja;
- Bahwa terdakwa membawahi narkoti jenis ganja tidak punya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **alternatif Pertama**: sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **alternatif Pertama** sesuai fakta persidangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini setiap orang adalah seorang terdakwa bernama **CATURYANTO GENTINDATU alias YANTO**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum*

adalah tidak punya wewenang atau tidak punya izin atas sesuatu dan melawan hukum

adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Muhammad Amin, Ismail Padja, Micael Dien dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 terdakwa disuruh Ciwen mengantar 20 Paket Ganja jenis Narkotika kepada Rino yang diberitahu Ciwen untuk menunggu di Halte depan Kantor DPRD Provinsi Maluku dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi yang berwenang untuk memberikan izin menguasai atau membawah narkotika dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pengujian Laboratorium Badan POM Ambon No. PM.05.04.1091.018 tanggal 17 Mei 2013 barang bukti adalah ganja (narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Narkot, Daftar Narkotika Golongan I point 8 UU No. 35 tahun 2009, dengan demikian unsure *Tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi menurut hukum;

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanama;

Menimbang, bahwa karena unsur dari pasal di atas sifatnya adalah alternatif maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka dengan sedirinya unsur lainnya telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Muhammad Amin, Ismail Padja, Micael Dien, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 terdakwa disuruh Ciwen menyerahkan paket ganja jenis Narkotika golongan I sebanyak 20 paket/bungkus yang sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pom Kota Ambon seberat 1.1536 gram kepada Rino yang terdakwa tidak kenal orangnya tetapi Ciwen menyuruh terdakwa menunggu orang itu di Halte depan Kantor DPRD Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa sementara terdakwa menunggu Rino di depan Halte dan sekitar pukul 17.30 Wit terdakwa didekati tiga petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Ambon dimana pada saat itu terdakwa sementara menghitung paket yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan setelah ditanyakan saksi Muhammad Amin terdakwa mengatakan paket itu adalah ganja yang disuruh Ciwen untuk menyerahkan kepada seseorang bernama Rino, dan terdakwa diupa satu paket dan juga dijanji bahwa apabila Rino sudah bayar Ciwen akan memberikan uang kepada terdakwa, dengan demikian unsur **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam **dakwaan Pertama**, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **dakwaan Pertama** yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 21 (dua) paket ganja yang dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi dan dihektek;
- 1 (satu) buah kantong plastic;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi pengedaran dan penggunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak dirinya sendiri dan merusak masa depan generasi mudah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk merubah sikap dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dalam persidangan, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CATURYANTO GENTINDATU alias YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) paket ganja yang dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi dan dihektet;
- 1 (satu) buah kantong plastic;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **SUKO HARSONO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH. MH.** dan **Hj. HALIDJA WALLY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut bersama-sama Hakim-hakim Anggota dibantu **KR. KONDOUW, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **M. PALYAMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **MATHIUS, SH. MH.**

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. **Hj. HALIDJA WALLY, SH.**

Panitera Pengganti,

KR. KONDOUW, S.Sos.